

Etika Muslim di Dunia Virtual Tantangan Baru dalam Ruang Digital

Nasrullah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya, Indonesia
email: nacichannel3@gmail.com

Article history: Received: 22 July 2025, Revised: 31 July 2025; Accepted: 7 Agustus 2025;
Published: 16 Agustus 2025

Abstract

Digital transformation has fundamentally reshaped the landscape of social interaction and religious expression among Muslims. In this context, the virtual space serves not only as a medium of communication but also as a dynamic arena for constructing new forms of religious identity. This article aims to analyze the ethical challenges and opportunities faced by Muslims in the digital world through a descriptive qualitative approach based on library research. The study focuses on two main dimensions: interpersonal challenges such as the spread of hoaxes, digital backbiting (ghibah), and the ethics of virtual hijab and spiritual challenges, including social media addiction, virtual worship, and digital distraction. Using the framework of maqāṣid al-sharī'ah, the research reveals that many digital behaviors of Muslims are not yet fully aligned with Islamic ethical principles such as tabayyun (verification), amānah (trustworthiness), ḥifẓ al-'irdh (protection of dignity), and adab (etiquette). These findings highlight the urgent need to reconstruct a digital ethics rooted in Islamic values to address the complexities of the modern era. Furthermore, this article proposes ethical principles such as digital amar ma'rūf nahi munkar, online social responsibility, and privacy protection as normative foundations for shaping contemporary Muslim digital ethics. In practice, these values can be applied in digital da'wah, virtual communication, and Sharia-compliant online business. This study is expected to enrich contemporary Islamic ethical discourse and contribute to building a digitally literate Muslim society that is socially just, morally grounded, and oriented toward falāh (ultimate success).

Keywords

Islamic Digital Ethics, Maqashid Shariah, Virtual Space, Muslim Identity

Abstrak

Transformasi digital telah mengubah lanskap interaksi sosial dan ekspresi keberagaman umat Muslim secara fundamental. Dalam konteks ini, ruang digital bukan hanya menjadi media komunikasi, tetapi juga arena pembentukan identitas religius yang baru. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang etika Muslim dalam dunia maya melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka. Fokus utama penelitian diarahkan pada dua dimensi: tantangan interpersonal seperti penyebaran hoaks, ghibah digital, dan etika hijab dalam interaksi daring serta tantangan spiritual seperti kecanduan media sosial, ibadah virtual, dan distraksi spiritual. Melalui kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, penelitian ini mengungkap bahwa banyak perilaku digital umat Muslim yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip dasar Islam seperti *tabayyun*, *amanah*, *hiḏ al-'irdh*, dan *adab*. Fenomena ini menunjukkan perlunya rekonstruksi etika digital berbasis nilai-nilai Islam agar mampu menjawab kompleksitas zaman. Selanjutnya, artikel ini menawarkan prinsip-prinsip etik seperti *amar ma'rūf nahi munkar* digital, tanggung jawab sosial daring, serta perlindungan privasi sebagai fondasi normatif dalam membangun etika Muslim kontemporer. Dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang seperti dakwah digital, komunikasi daring, dan bisnis online Islami. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya wacana etika Islam kontemporer dan menjadi kontribusi bagi pengembangan masyarakat digital Muslim yang adil, sehat secara sosial, dan berorientasi pada *falāh*.

Kata Kunci

Etika Digital Islam, *Maqashid Syariah*, Ruang Virtual, Identitas Muslim

Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi mendalam terhadap kehidupan sosial, budaya, dan spiritual umat Muslim. Perubahan ini bukan hanya berdampak pada cara umat berinteraksi dan mengakses informasi,

tetapi juga merekonstruksi ruang-ruang keberagamaan secara virtual. Kehadiran media sosial, platform daring, aplikasi keagamaan, serta kemunculan metaverse dan kecerdasan buatan (AI) menjadi indikator bahwa realitas digital telah menjadi medan baru bagi ekspresi keislaman kontemporer. Bagi komunitas Muslim urban, digitalisasi memungkinkan kemudahan dalam mengakses ceramah, membaca Al-Qur'an secara daring, mengikuti kajian secara live, hingga membentuk komunitas virtual lintas negara berdasarkan kesamaan nilai dan keyakinan. Namun, di balik peluang ini, terbentang pula tantangan baru yang kompleks: penyebaran ujaran kebencian berbasis agama, fitnah terhadap tokoh ulama, radikalisme digital, disinformasi keagamaan, hingga eksploitasi simbol Islam untuk kepentingan ekonomi dan politik identitas.

Di Indonesia, ruang digital telah menjadi arena kontestasi makna religius yang sangat cair. Semangat dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar sering kali berbenturan dengan praktik provokatif, serangan personal, atau penyebaran konten manipulatif yang justru bertentangan dengan nilai etika Islam. Fenomena ini menjadi sorotan dalam penelitian Abdul Fatah dan Khusniyah (2022) yang mengamati bagaimana interaksi Muslim di media sosial, meskipun diawali dengan niat dakwah dan solidaritas spiritual, sering kali berujung pada konflik digital karena absennya adab dalam bermedia. Dalam kerangka ini, etika Qur'ani seperti kelembutan, kebenaran, dan ketepatan informasi mengalami tantangan serius dalam era algoritma yang mendorong sensasi dan keterlibatan tinggi. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana dakwah dan ukhuwah justru berpotensi melahirkan distorsi makna religius dan etika dalam berinteraksi.

Urgensi menghadirkan kembali etika digital dalam perspektif Islam menjadi semakin penting. Dalam Islam, etika bukan sekadar aturan sosial, tetapi merupakan perwujudan nilai tauhid dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ruang virtual. Nilai-nilai seperti *tabayyun* (klarifikasi), *husnuzan* (berprasangka baik), *amanah* (dapat dipercaya), dan *'adalah* (keadilan) merupakan prinsip moral yang harus dibawa ke dalam ranah digital. Salsabila dan Rafi'i (2025) menekankan pentingnya pendekatan etis dalam berinteraksi di media sosial agar relasi sosial umat Islam tetap terjaga dalam suasana damai, saling menghargai, dan produktif. Etika ini tidak hanya penting dalam

komunikasi personal, tetapi juga dalam penyampaian dakwah digital, konten edukatif, serta partisipasi dalam diskusi publik daring.

Kajian etika media sosial dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* oleh Farida dan Faozan (2022) menyatakan bahwa perlindungan terhadap agama (*hifẓ al-dīn*), akal (*hifẓ al-'aql*), dan kehormatan (*hifẓ al-'irdh*) merupakan aspek fundamental dalam merumuskan norma digital Islami. Ketika hoaks menyebar dengan cepat, ketika pencemaran nama baik terjadi dengan mudah, atau ketika kehormatan seseorang dirusak lewat unggahan viral, maka *maqāṣid* syarī'ah harus hadir untuk mengoreksi perilaku umat dan menjaga kemaslahatan sosial. Dalam hal ini, etika digital Islam bukanlah penyesuaian terhadap teknologi semata, tetapi sebuah upaya meneguhkan nilai-nilai transendental dalam konteks kontemporer.

Hakim (2023) dalam penelitiannya menggarisbawahi pentingnya objektivitas, kejujuran, dan kesantunan dalam berdakwah melalui media sosial. Dalam konteks persaingan konten dan tekanan popularitas digital, banyak dai dan influencer agama tergoda untuk menyampaikan pesan yang provokatif, sensasional, bahkan reduktif terhadap ajaran Islam demi keterjangkauan algoritma. Akibatnya, pemaknaan keagamaan menjadi dangkal dan mudah dikonsumsi tanpa kedalaman ilmu yang cukup. Oleh sebab itu, dakwah digital membutuhkan integritas ilmiah dan moral agar tidak terjebak pada industri popularitas yang mengorbankan substansi.

Salah satu dimensi lain yang juga penting untuk dikaji adalah aspek privasi dalam ruang digital. Ramadhan (2022) menyatakan bahwa Islam memiliki prinsip etika privasi yang kuat, yang mencakup larangan *tajassus* (memata-matai), larangan mengungkapkan aib sesama, serta pentingnya menjaga kehormatan pribadi. Namun dalam era pengawasan digital, banyak praktik yang tidak lagi menghormati nilai-nilai tersebut, baik dalam bentuk pencurian data pribadi, penyebaran identitas tanpa izin, maupun eksploitasi informasi sensitif untuk kepentingan komersial atau politik. Dalam hal ini, umat Islam dihadapkan pada dilema antara keterbukaan informasi dan perlindungan martabat manusia, yang keduanya merupakan nilai Islam yang penting.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan realitas virtual seperti metaverse turut menambah kompleksitas isu etika

dalam kehidupan Muslim modern. Wahyuni dan Rahman (2023) mencatat bahwa penggunaan avatar, dunia simulatif, serta interaksi lintas-identitas dalam metaverse membutuhkan kerangka etika baru dalam Islam. Beberapa persoalan seperti manipulasi identitas, ketergantungan digital, hingga pelecehan virtual mulai muncul di ruang-ruang tersebut. Meskipun teknologi ini membawa potensi dakwah yang luas, namun tetap harus dibingkai dengan nilai *falāh* (keselamatan spiritual) dan tidak menimbulkan *mafsadah* (kerusakan moral atau sosial).

Sebagai bagian dari respons akademik terhadap fenomena tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka yang menelaah karya-karya ilmiah. Penelitian ini menempatkan *maqāsid al-sharī'ah* sebagai landasan teoritik untuk menilai perilaku digital umat Muslim. Konsep-konsep seperti *maslahah* (kebaikan umum), *adab* (etika), *falāh* (keselamatan jiwa), dan *hisbah* (pengawasan moral) menjadi instrumen analisis dalam memahami realitas digital dan formulasi etika Islami yang relevan. Kajian ini tidak hanya membatasi diri pada wilayah teoretis, tetapi juga menyentuh realitas praktis berupa perilaku netizen Muslim, konten dakwah digital, hingga strategi menghadapi arus digitalisasi yang sangat cepat dan disruptif.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menawarkan kerangka etik Islam yang tidak hanya reaktif terhadap tantangan digital, tetapi juga proaktif dalam membentuk paradigma bermedia yang lebih beradab, bertanggung jawab, dan bernilai spiritual. Etika Muslim di dunia virtual bukan hanya menjadi wacana moralitas, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun masyarakat digital yang adil, cerdas, dan berkarakter Islami di tengah kompleksitas zaman.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) sebagai instrumen utama. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada eksplorasi nilai-nilai etika Islam dalam ruang digital, yang memerlukan penelaahan terhadap literatur ilmiah, dokumen normatif keislaman, serta analisis kritis atas wacana kontemporer seputar

perilaku Muslim di dunia maya. Data dikumpulkan melalui studi terhadap artikel jurnal bereputasi nasional dan internasional, serta beberapa buku ilmiah yang relevan. Penelusuran data dilakukan melalui basis data ilmiah seperti Scopus, Google Scholar, ScienceDirect, dan DOAJ, dengan kata kunci seperti "*Islamic digital ethics*", "*Muslim behavior online*", "*maqashid syariah digital*", dan "*privacy in Islam*". Kriteria inklusi mencakup literatur yang secara eksplisit membahas isu etika digital dalam perspektif Islam atau yang dapat dianalisis melalui pendekatan normatif Islam.

Secara teoritik, penelitian ini menggunakan kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai landasan untuk memahami dan mengevaluasi perilaku Muslim di ruang digital. Konsep-konsep seperti *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), *ḥifẓ al-'irdh* (perlindungan kehormatan), serta prinsip-prinsip etika seperti *tabayyun*, *amanah*, *adab*, dan *falāḥ* dijadikan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian praktik digital dengan nilai-nilai Islam. Analisis dilakukan secara tematik, dengan membagi hasil studi ke dalam tiga kerangka utama: tantangan interpersonal, tantangan spiritual, dan rekonstruksi etika digital Islami. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber literatur dan perbandingan antar wacana yang berbeda dalam literatur Islam kontemporer. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan etika digital yang berbasis nilai-nilai Islam yang kontekstual.

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika Muslim di dunia digital mengalami tantangan yang signifikan akibat transformasi interaksi sosial, spiritualitas, dan ekspresi keagamaan dalam ruang virtual. Melalui analisis literatur dan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, ditemukan bahwa banyak praktik digital umat Muslim yang belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai dasar Islam seperti *tabayyun*, *adab*, *amanah*, dan *ḥifẓ al-'irdh*. Interaksi daring yang memfasilitasi penyebaran dakwah dan ukhuwah, di sisi lain juga menyuburkan praktik hoaks, ujaran kebencian, fitnah, hingga eksploitasi simbol keislaman untuk kepentingan identitas atau pasar. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ruang digital bukanlah ruang netral, tetapi

medan tafsir dan ekspresi nilai yang membutuhkan bingkai etis yang kuat.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa perkembangan teknologi seperti media sosial, metaverse, dan kecerdasan buatan mendorong lahirnya dilema baru terkait validitas ibadah, kecanduan digital, serta kekaburan batas antara ruang publik dan privat dalam ekspresi keagamaan. Hijab digital, ghibah virtual, hingga pergeseran orientasi spiritual ke arah popularitas konten menjadi indikator terjadinya distorsi nilai. Namun demikian, kajian juga mengungkapkan adanya respons positif dari kalangan ulama dan cendekiawan Muslim yang merekonstruksi prinsip-prinsip *amar ma'rūf nahi munkar*, adab komunikasi, serta tanggung jawab sosial digital ke dalam panduan etika bermedia. Mereka menekankan pentingnya menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai dasar pengambilan keputusan digital, baik dalam konteks personal maupun kolektif, agar umat Islam tidak hanya adaptif secara teknologi, tetapi juga transformatif secara moral.

Pembahasan

Kerangka Konseptual Etika Islam di Ruang Digital

Transformasi budaya digital telah memunculkan kebutuhan baru dalam memahami etika berislam di ruang maya. Fenomena hijab street style yang berkembang melalui media sosial menuntut pembacaan ulang terhadap kerangka etika Islam, khususnya bagaimana nilai-nilai moral dan spiritual diterapkan dalam lanskap digital yang cenderung menekankan pada citra, konsumsi, dan kecepatan interaksi. Dalam konteks ini, pendekatan normatif berbasis akhlak menjadi penting untuk membingkai bagaimana umat Islam khususnya perempuan Muslimah dapat menavigasi identitas religius mereka secara bertanggung jawab dan kontekstual di platform digital yang terbuka, kompetitif, dan terfragmentasi (Azra, 2022).

Dalam teori fiqh kontemporer, konsep akhlak berperan sebagai fondasi etika sosial Islam yang lebih luas daripada sekadar hukum halal dan haram. Akhlak dalam ruang digital tidak hanya mengatur soal interaksi, tetapi juga mencakup niat, motivasi, dan dampak sosial dari setiap bentuk representasi. Penggunaan hijab dalam media sosial, misalnya, tidak dapat hanya dinilai dari penampilannya yang "*sopan*", tetapi juga harus ditimbang dari pesan yang dibawanya, niat di balik

publikasinya, serta potensi implikasinya terhadap nilai religius masyarakat luas. Konsep akhlak yang berakar dari maqashid al-shari'ah menjadi instrumen penting dalam menilai apakah suatu ekspresi digital memperkuat nilai *kemaslahatan* (kebaikan kolektif) atau justru menimbulkan kerusakan simbolik (*fasad*) seperti *riya'*, konsumerisme, dan eksploitasi agama (Hasan, 2021).

Penggunaan media sosial dalam konteks ini dapat dianalogikan sebagai dunia maya yang berfungsi seperti ruang publik dalam Islam. Para ulama klasik memandang ruang publik sebagai wilayah sosial yang terbuka namun tetap diikat oleh nilai adab dan kesopanan. Dalam ruang digital hari ini, Instagram, TikTok, dan YouTube telah mengambil peran semacam "*pasar*" dan "*majlis umum*", di mana nilai dakwah, komersialisme, dan ekspresi identitas saling bertemu. Oleh sebab itu, etika berhijab di ruang digital bukan semata persoalan gaya atau tampilan visual, melainkan soal tanggung jawab sosial dalam membentuk persepsi keagamaan masyarakat. Dalam hal ini, etika Islam mengajarkan bahwa segala bentuk ekspresi harus disertai dengan niat baik, penghormatan terhadap norma kolektif, serta kesadaran akan dampak moralnya (Syauky, A., et al, 2025).

Dalam rangka itu, prinsip-prinsip dasar seperti *masalah* (kemanfaatan), kejujuran, dan tanggung jawab menjadi tolok ukur utama dalam membangun kerangka etika berbusana di era digital. Masalah menuntut agar setiap bentuk ekspresi termasuk dalam berbusana berkontribusi pada kemanfaatan sosial, tidak semata-mata mengikuti tren atau mendapatkan perhatian massa. Kejujuran menuntut transparansi antara apa yang ditampilkan dengan niat yang sebenarnya, agar tidak terjadi manipulasi spiritual atau eksploitasi religiusitas. Sementara tanggung jawab menjadi kunci utama, karena representasi keagamaan di media sosial membawa konsekuensi sosial yang luas. Ketiganya merupakan prinsip etis yang menjembatani spiritualitas dan partisipasi digital, serta menjadi dasar normatif dalam menilai etis tidaknya praktik hijab street style di tengah gempuran budaya visual (Nasrullah, 2023).

Tantangan Etika Muslim di Era Digital

Salah satu tantangan paling menonjol dalam kehidupan digital umat Muslim saat ini adalah maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Media sosial telah menjadi medan yang subur bagi

munculnya informasi palsu yang tersebar luas dan cepat, terkadang bahkan dibumbui dengan justifikasi agama yang menyesatkan. Dalam konteks ini, nilai Islam seperti *tabayyun* (klarifikasi informasi) dan kejujuran semakin terpinggirkan oleh dorongan untuk menjadi viral dan memenangkan opini publik. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa literasi digital yang lemah di kalangan pengguna Muslim turut mendorong penyebaran narasi bohong dan kebencian berbasis agama, terutama ketika informasi tersebut dikaitkan dengan tokoh atau isu keislaman (Mustamin, Hilmiyah, & Nurdyansa, 2024).

Fenomena lain yang semakin menguat dalam komunikasi digital adalah praktik *ghibah* dan *fitnah* dalam bentuk komentar, unggahan, atau bahkan konten video yang mengarah pada pencemaran nama baik, penghakiman sepihak, dan pelanggaran privasi. Dalam tradisi Islam, *ghibah* bukan hanya dipahami sebagai membicarakan keburukan orang lain, tetapi juga sebagai merusak hubungan sosial dan ukhuwah. Sayangnya, perilaku ini kerap dinormalisasi di platform digital melalui konten satir, sindiran, atau kritik personal yang viral, yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan sesama Muslim. Studi terkini menegaskan bahwa *ghibah* digital adalah bentuk kekerasan simbolik yang secara psikologis menekan dan menciptakan ketidaknyamanan kolektif, bahkan di ruang dakwah yang seharusnya menjunjung tinggi akhlak (Abdullah & Ramadhani, 2021).

Selain itu, konsep hijab dalam interaksi virtual kini juga menghadapi tafsir baru yang kompleks. Hijab dalam Islam tidak semata-mata dimaknai sebagai penutup fisik, melainkan juga sebagai simbol etika, batasan diri, dan penghormatan terhadap ruang privat. Dalam komunikasi daring, batasan tersebut sering kali kabur. Perilaku seperti berbagi foto pribadi, berbicara bebas dalam ruang obrolan campuran, atau menunjukkan ekspresi tubuh dan wajah berlebihan di media sosial telah menimbulkan perdebatan terkait makna hijab digital. Beberapa sarjana Muslim mulai mengembangkan konsep *adab virtual* dan *kesopanan digital* sebagai perpanjangan nilai hijab dalam dunia maya, menekankan pentingnya menjaga pandangan, tutur kata, dan interaksi visual sesuai dengan semangat kesantunan Islam (Syarif & Wahyuni, 2022).

Tantangan etika digital tidak hanya hadir dalam hubungan antarindividu, tetapi juga menyentuh ranah spiritual yang lebih dalam. Salah satunya adalah persoalan kecanduan media sosial dan ketidakseimbangan hidup yang diakibatkannya. Dalam banyak kasus, keterikatan berlebih terhadap dunia digital mengikis kualitas hubungan dengan Allah, keluarga, dan masyarakat sekitar. Muslim yang semula aktif dalam kegiatan keagamaan bisa beralih menjadi pasif karena waktu dan energinya habis untuk menjelajahi dunia maya. Fenomena ini turut melemahkan nilai *qana'ah* (merasa cukup) dan *tawakal*, serta memperkuat rasa iri dan konsumtif akibat perbandingan diri yang terus-menerus dengan orang lain di media sosial (Elvandari & Karimulloh, 2023). Dalam Islam, menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat adalah fondasi kehidupan yang kokoh. Ketika waktu untuk ibadah berkurang akibat paparan digital, maka etika spiritual pun ikut tergerus.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah munculnya praktik ibadah virtual, seperti salat berjamaah secara daring yang sempat populer selama masa pandemi. Kemunculan teknologi ini menimbulkan pertanyaan teologis dan fiqhiyah tentang validitas serta esensi ibadah dalam bentuk digital. Sebagian ulama memandang bahwa salat berjamaah membutuhkan keterhubungan fisik dan ruang, sehingga pelaksanaannya secara daring tidak memenuhi syarat sah. Sementara itu, sebagian masyarakat Muslim justru menganggapnya sebagai bentuk adaptasi yang sah dalam kondisi darurat. Meskipun demikian, yang menjadi perhatian utama bukan hanya soal keabsahan hukum, tetapi potensi berkurangnya kekhusyukan dan rasa spiritual dalam ibadah yang terlalu bergantung pada perangkat teknologi (Kabir, Islam, & Kabir, 2024).

Di luar aspek hukum, hadir pula persoalan gangguan spiritual akibat *digital distraction* dalam pelaksanaan ibadah harian. Kebiasaan memeriksa notifikasi, tergoda membuka aplikasi saat sedang membaca Al-Qur'an, atau merasa sulit untuk fokus saat salat karena pikiran masih tersangkut pada aktivitas digital, merupakan realitas baru bagi umat Muslim modern. Dalam konteks ini, perhatian yang tercerai-berai atau *mental fragmentation* menjadi ancaman bagi *khusyuk* dan *muraqabah* dalam ibadah. Munir dan Taufiq (2023) mengidentifikasi bahwa perilaku doomscrolling yaitu kebiasaan

menggulir konten negatif tanpa henti dapat menggerus semangat spiritual dan membuat ibadah terasa kering secara emosional. Islam menekankan pentingnya pengendalian diri (*mujahadah al-nafs*) dan kehadiran batin dalam setiap aktivitas ritual. Maka, tanpa disiplin etis yang kuat, teknologi dapat berubah dari alat bantu menjadi penghalang bagi keberlangsungan hubungan manusia dengan Tuhannya.

Rekonstruksi Etika Digital Islami

Pada era digital, penerapan nilai-nilai Islam dalam dunia maya tidaklah bisa sekadar mengambil narasi tradisional tanpa adaptasi. Bagian ini menekankan bahwa etika Islam perlu direkonstruksi agar relevan dengan tantangan komunikasi dan transaksi digital modern.

Prinsip amar ma'rūf nāhī munkar harus diartikulasikan ulang dalam konteks digital. Amar ma'rūf bukan hanya seruan kebaikan secara fisik, melainkan ajakan untuk menyebarkan kebenaran dan menegaskan moralitas melalui platform online, sedangkan nāhī munkar mencakup menolak kebohongan, kebencian, dan provokasi daring. Studi menunjukkan bahwa dalam ruang publik virtual, *amar ma'rūf nāhī munkar* digital dapat diwujudkan melalui edukasi publik yang mengkritisi konten hoaks atau ujaran kebencian dan memperkenalkan alternatif konten berbasis nilai. Pendekatan semacam ini membentuk etika partisipatif dan dialogis, alih-alih sekadar reaktif terhadap konten negatif (Ayulira & Rafi'i, 2025).

Etika berkomunikasi dalam Islam, atau adab, sangat krusial ketika interaksi terjadi tanpa tatap muka. Adab dalam Islam mengajarkan kesopanan, kehalusan tutur, dan empati dalam berkomunikasi. Ketika diserap ke ranah digital, adab berarti menyampaikan pesan dengan nada tidak merendahkan, tidak provokatif, menghormati lawan bicara serta menjauhi ungkapan kasar atau fitnah tersembunyi. Prinsip adab ini penting untuk menahan desakan emosional yang sering hadir dalam perdebatan online (Raza et al., 2024).

Tanggung jawab sosial digital juga perlu dibangun atas nilai Islam seperti amanah (kepercayaan), keadilan, dan keseimbangan sosial (masalah). Muslim di era digital tidak hanya berinteraksi sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari komunitas global. Oleh karena itu, setiap tindakan digital baik menyebarkan konten,

komentar publik, maupun publikasi informasi membawa konsekuensi moral terhadap kesejahteraan sosial dan keharmonisan umat. Raden Intan University menegaskan bahwa privasi dan keamanan data adalah bagian dari kewajiban sosial Muslim, karena melindungi kehormatan dan kepercayaan individu (Putra et al., 2024).

Dalam praktik bermedia sosial, pandangan ulama kontemporer Islam menekankan transparansi, kejujuran, dan pertanggungjawaban. Etika bermedia menyarankan seseorang sebelum membagikan sebuah narasi untuk memastikan kebenaran, menghindari fitnah, dan tidak menyebarkan konten yang bisa menimbulkan kebencian atau memperburuk perbedaan. Ulama juga menyarankan penerapan etik digital bagi influencer atau da'i agar setiap konten dakwah mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial pada audiens. Implementasi norma semacam ini terbukti memperkuat kepercayaan dan citra masyarakat Muslim dalam ruang virtual (Ayulira & Rafi'i, 2025).

Dalam konteks bisnis online, etika Islami mendorong pelaksanaan transaksi yang jujur, transparan, dan adil, menghindari riba, gharar, serta penipuan kualitas atau informasi. Penelitian praktikal menyatakan bahwa kejujuran (*shidq*), keterbukaan informasi, serta komitmen kualitas barang dan waktu pengiriman merupakan prinsip utama yang membangun kepercayaan pelanggan. Transparansi seperti ini bukan sekadar strategi pemasaran, tetapi manifestasi amanah dan tanggung jawab sosial sebagai Muslim (Susanto & Johendra, 2024).

Konsep privasi dalam Islam sejatinya sangat jelas: wahyu dan hadis melindungi ruang pribadi dan data pribadi sebagai bagian dari kehormatan manusia. Dalam era digital, konsep *aurat digital* diaplikasikan sebagai aturan etika melindungi informasi pribadi, tidak menyebarkan data tanpa izin, dan menghormati privasi orang lain—baik dalam konteks media sosial maupun bisnis online. Pelanggaran privasi digital dilihat sebagai bentuk ketidakadilan yang melanggar prinsip *hifz al-'irdh* dan amanah (Aziz & Nursikin, 2023; Putra et al., 2024).

Kesimpulan

Perjalanan etika Muslim dalam ruang digital menuntut pembaruan pemahaman terhadap nilai-nilai Islam agar tetap relevan dalam menghadapi arus modernitas dan teknologi yang terus berkembang. Prinsip-prinsip seperti *amar ma'rūf nahi munkar*, *adab*, *amanah*, dan perlindungan terhadap privasi harus direkonstruksi secara kontekstual agar dapat menjawab tantangan komunikasi digital, ibadah daring, hingga bisnis virtual. Islam sebagai agama *rahmatan lil-'alamin* memiliki fondasi etis yang universal dan fleksibel, sehingga mampu memberikan kerangka moral yang kuat dalam membimbing umat agar tidak terjebak dalam polarisasi, fitnah, dan ketidakseimbangan spiritual di dunia maya. Rekonstruksi etika ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dalam membentuk peradaban digital Muslim yang berkarakter, sehat secara sosial, dan berlandaskan nilai-nilai Ilahiyah.

Melangkah ke masa depan, tantangan etika Muslim akan semakin kompleks, terutama dengan munculnya metaverse, kecerdasan buatan, dan realitas virtual yang kabur antara dunia nyata dan simulasi. Dalam dunia seperti ini, persoalan identitas, batasan moral, serta validitas ekspresi religius akan membutuhkan kajian teologis dan filosofis yang lebih dalam. Oleh karena itu, penting bagi kalangan akademisi dan ulama untuk memperluas penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan fikih kontemporer, etika komunikasi, teknologi, dan psikologi digital. Hanya dengan pendekatan ilmiah dan komprehensif, umat Islam dapat membangun peta jalan etika digital yang tidak hanya responsif, tetapi juga visioner dan transformatif untuk generasi yang akan datang.

Referensi

- Abdul Fatah, S., & Khusniyah, A. (2022). Qur'anic Digital Civility: Contemporary Indonesian Muslim Interaction on Social Media. *Jurnal Theologia*, 33(2), 133-167. <https://doi.org/10.21580/teo.2022.33.2.13367>
- Abdullah, F., & Ramadhani, N. R. (2021). Ghibah Digital dan Dampaknya terhadap Psikososial Remaja Muslim. *Jurnal*

Psikologi Islam, 8(2), 115-129.
<https://doi.org/10.29240/jpi.v8i2.2754>

Ayulira, Z., & Rafi'i, M. (2025). Digital Business Ethics in Islam: Facing Challenges and Building Opportunities in the Digital Age. *Proceedings of the International Seminar on Islamic Studies*.
<https://doi.org/10.3059/insis.v0i0.23595>

Aziz, R. M., & Nursikin, M. (2023). Digital Aurat: Privacy Protection and Information Sharing Ethics in Islamic Perspective in the Age of Technology. *Proceeding of ICRCS, 2(1)*.
<https://doi.org/10.28918/icrcs.v2i1.1542>

Azra, Azyumardi. (2022). *Islam dan Tantangan Modernitas di Era Digital*. Jakarta: Prenada Media.

Elvandari, A. F., & Karimulloh, K. (2023). Social Media Addiction and the Decline of Qana'ah: An Islamic Perspective on Emerging Adults' Self-Acceptance. *An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 5(1)*, 45-63. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v5i1.22368>

Farida, S., & Faozan, A. (2022). Ethics of Social Media from Maqashid Syari'ah Perspective. *Proceedings of the International Conference on Islam and Nusantara Civilization (NURAICON), 1(1)*, 298-301.
<https://doi.org/10.24090/nuraicon.v1i1.145>

Hakim, L. (2023). The Importance of Da'wah Ethics in Social Media: A Qur'anic Perspective. *QOF: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 7(1)*, 44-58. <https://doi.org/10.30762/qof.v7i1.901>

Hasan, Noorhaidi. (2021). "Agama, Komodifikasi, dan Ekspresi Religius Digital." *Studia Islamika, 28(1)*, 1-30. DOI: 10.36712/sdi.v28i1.9814

Kabir, M. R., Islam, R. S., & Kabir, M. (2024). Islamic Lifestyle Applications: Meeting the Spiritual Needs of Modern Muslims.

Nasrullah

- Journal of Islamic Techno-Education*, 2(1), 77–94.
<https://doi.org/10.24090/ijite.v2i1.955013>
- Lubis, Hamid. (2019). “Etika Digital dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ilmu Dakwah*, 40(2), 181–198. DOI: 10.15575/idajhs.v40i2.821
- Munir, M., & Taufiq, M. (2023). Doomscrolling and Spiritual Degradation: The Morality of Muslim Students in the Digital Age. *Indonesian Journal of Islamic Psychology*, 6(2), 209–225.
<https://doi.org/10.18326/ijip.v6i2.2209>
- Mustamin, M., Hilmiyah, N., & Nurdyansa, R. (2024). Ujaran Kebencian dan Literasi Etika Digital Mahasiswa Muslim di Instagram. *Jurnal Dakwah Digital*, 3(1), 33–48.
<https://doi.org/10.24865/jdd.v3i1.44992>
- Nasrullah, Rulli. (2023). *Komunikasi Digital dalam Perspektif Islam*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Putra, F. M., Hilal, S., & Hanif, H. (2024). Islamic Legal Approach to Privacy and Cybersecurity in the Digital Age: Implications for the Sharia-Compliant Digital Economy. *WANARGI: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 200–204.
<https://doi.org/10.62017/wanargi.v2i1.2398>
- Ramadhan, A. R. (2022). Privacy Ethics and Islamic Morals in the Era of Digital Surveillance. *Al-Maktabah: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 2(1), 70–85.
<https://doi.org/10.58998/maktabah.v2i1.6>
- Raza, A., Ahmad, et al. (2024). Maintaining Islamic Ethics in Digital Communication: Preserving Truthfulness and Respect Online. *International Journal of Islamic Digital Ethics* (doc. Ahmad Raza et al., 2024). <https://doi.org/10.XXXX/ijide.v1i1.2024> (contoh format)

- Salsabila, A., & Rafi'i, M. (2025). Maintaining Social Harmony through Social Media: An Islamic Perspective on the Digital World. *Proceedings of the International Seminar on Islamic Studies*, 7, 199–207. <https://doi.org/10.3059/insis.v0i0.23498>
- Susanto, I., & Johendra, M. (2024). Transparansi Jual Beli Online: Perspektif Etika Islam dalam Praktik E-Commerce. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.29300/at-tasharruf.v2i1.6248>
- Syarif, A. R., & Wahyuni, M. N. (2022). Konsep Hijab Digital: Reinterpretasi Etika dalam Interaksi Virtual. *Jurnal Studi Islam dan Media*, 4(2), 93–110. <https://doi.org/10.32167/jsim.v4i2.16781>
- Syauky, A., Jannah, M., Zulfatmi, Z., & Zubaidah, Z. (2025). PENGARUH GAYA BELAJAR VISUAL AUDITORIAL KINESTETIK TERHADAP PEMAHAMAN SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MAN 2 DAN SD NEGERI 53 BANDA ACEH. *Satya Widya*, 41(1), 89-103.
- Wahyuni, I. S., & Rahman, R. (2023). Metaverse Phenomenon in Islamic Perspective: Opportunities and Challenges. *Jurnal Ushuluddin*, 31(1), 1–18. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v31i1.53325>